



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2014/PN. Baubau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KULATI ALIAS KULLA BIN NAMI ;
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 1 Juli 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kapu-Kapura Desa karya Baru, kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2014 sampai dengan 8 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 9 Maret 2014 sampai dengan 15 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan 27 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan 27 Mei 2014 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan No. 16/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 26 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kulati alias Kula Bin Nami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kulati alias Kula Bin Nami dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 38 cm lebar 3,7 cm dengan hulunya terbuat dari kayu yang dibalut dengan isolasi warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarungnya terbuat dari viber dan dibalut dengan isolasi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya untuk mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan, didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Kulati alias Kulla Bin Nami, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya dalam bulan pebruari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan poros Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana atau setidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saksi Erni yang merupakan istri terdakwa menghubungi saksi Kamyoto melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi Erni meminta saksi Kamyoto untuk mengantar saksi Erni ke salon Boepinang sehingga saat itu saksi Kamyoto dan saksi Erni oergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan hendak menuju ke salon Boepinang namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa yang saat itu mengendarai

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor melambung dan menghadang sepeda motor saksi Kamyoto, karena terdakwa cemburu sebab saksi Kamyoto berselingkuh dengan istri terdakwa yaitu saksi Erni sehingga terdakwa marah dan langsung memarangi saksi Kamyoto dari arah depan dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian samping kanan saksi Kamyoto. Akibat perbuatan terdakwa Kulati tersebut maka berdasarkan visum et repertum Nomor 445/69/IV/2014 tanggal 1 April 2014 dari Puskesmas Poleang Utara Kabupaten Bombana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikran Siddik selaku dokter pemeriksa, maka saksi Kamyoto mengalami dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kepala terdapat luka sayat/robek pada pelipis sebelah kanan dengan panjang luka 10 cm dan lebar 8 cm ;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat terkena benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Kulati alias Kulla Bin Nami, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya dalam bulan pebruari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan poros Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana atau setidaknya di sekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau telah melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saksi Erni yang merupakan istri terdakwa menghubungi saksi Kamyoto melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi Erni meminta saksi Kamyoto untuk mengantar saksi Erni ke salon Boepinang sehingga saat itu saksi Kamyoto dan saksi Erni oergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan hendak menuju ke salon Boepinang namun dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor melambung dan menghadang sepeda motor saksi Kamyoto, karena terdakwa cemburu sebab saksi Kamyoto berselingkuh dengan istri terdakwa yaitu saksi Erni sehingga terdakwa marah dan langsung memarangi saksi Kamyoto dari arah depan dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian samping kanan saksi Kamyoto. Akibat perbuatan terdakwa Kulati tersebut maka berdasarkan visum et repertum Nomor 445/69/IV/2014 tanggal 1 April 2014 dari Puskesmas Poleang Utara Kabupaten Bombana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikran Siddik selaku dokter pemeriksa, maka saksi Kamyoto mengalami dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kepala terdapat luka sayat/robek pada pelipis sebelah kanan dengan panjang luka 10 cm dan lebar 8 cm ;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat terkena benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah berusaha memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangan, namun karena lokasi yang jauh saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir, sehingga dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah disumpah dalam BAP dibacakan do persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kamyoto alias Anto Bin Sunaryo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 pebruari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa telah menyerang saksi menggunakan parang dan mengenai kepala bagian samping kanan di jalan Poros Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi sedang memboncengkan istri terdakwa (saksi Erni) menggunakan sepeda motor menuju Salon di Boepinang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghadang ditengah jalan, sehingga saksi berhenti dan membuka helm, namun tiba-tiba terdakwa langsung megayunkan parang yang dibawanya sehingga mengenai kepala samping kanan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi lari dan meminta tolong warga, sedangkan terdakwa mengejar saksi Erni ;
- Bahwa kepala saksi robek sehingga kemudian terdakwa dibawa ke puskesmas Toburu dan dirujuk ke RSUD Kolaka, sehingga dalam beberapa hari aktifitas saksi menjadi terganggu ;
- Bahwa benar saksi dengan Erni (istri) terdakwa berpacaran, dimana saat itu terdakwa bekerja di luar daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. **Erni Binti Basmin**, keterangan dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 pebruari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa telah menyerang saksi Kamyoto menggunakan parang dan mengenai kepala bagian samping kanan di jalan Poros Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi menelpon saksi Kamyoto dan minta diantar ke salon di Boepinang, sehingga kemudian saksi Kamyoto datang menjemput saksi dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Salon di Boepinang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghadang ditengah jalan, sehingga saksi Kamyoto berhenti dan membuka helm, namun tiba-tiba terdakwa langsung megayunkan parang yang dibawanya sehingga mengenai kepala samping kanan saksi Kamyoto ;
- Bahwa saat saksi langsung lari dan diamankan warga ;
- Bahwa benar saksi berpacaran dengan saksi Kamyoto, dimana saat itu terdakwa bekerja di luar daerah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 445/69/IV/2014 tanggal 1 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fikran Siddik dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat luka sayat/robek pada pelipis sebelah kanandengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar *Keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 pebruari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa telah menyerang saksi Kamyoto menggunakan parang dan mengenai kepala bagian samping kanan di jalan Poros Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada hari itu terdakwa akan berangkat kerja di kebun dengan membawa parang dan naik sepeda motor ;
- Bahwa pagi itu terdakwa sempat bertanya kepada istrinya yang sudah berpakaian rapid an mengatakan akan mengambil HP di Boepinang yang sedang diperbaiki, namun terdakwa mengatakan Hp belum jadi karena sudah diberitahu orang yang perbaiki tersebut, kemudian terdakwa berangkat kerja ;
- Bahwa kemudian terdakwa singgah membeli bensin, dimana saat itu terdakwa melihat sepeda motor melintas dan melihat istrinya dibonceng saksi Kamyoto, sehingga terdakwa mengejar, namun motor saksi Kamyoto juga lebih kencang ;
- Bahwa kemudian terdakwa memacu motor dan berhasil menyalip sehingga kemudian menghadangnya dan motor saksi Kamyoto berhenti, kemudian terdakwa turun dan langsung mengayunkan parang ke arah kepala lelaki Kamyoto sebelah kanan dan mengenainya ;
- Bahwa kemudian saksi Kamyoto berlari dan berteriak perampok, sehingga terdakwa diamankan warga yang datang membawa parang dan tombak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa kemudian mengatakan bukan perampok dan mengatakan dirinya suami saksi Erni ;

- Bahwa kemudian terdakwa menemukan tas milik istrinya di motor saksi Kamyoto yang setelah dibuka berisi baju dan baju dalam istrinya serta saksi Kamyoto ;
- Bahwa terdakwa langsung memarangi saksi Kamyoto karena emosi dan cemburu dimana sebelumnya terdakwa pernah diberitahu tentang perselingkuhan istrinya dengan Kamyoto dan ternyata terdakwa melihatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh *Fakta-Fakta Hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 pebruari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa telah menyerang saksi Kamyoto menggunakan parang dan mengenai kepala bagian samping kanan di jalan Poros Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada hari itu terdakwa akan berangkat kerja di kebun dengan membawa parang dan naik sepeda motor ;
- Bahwa pagi itu terdakwa sempat bertanya kepada istrinya yang sudah berpakaian rapid an mengatakan akan mengambil HP di Boepinang yang sedang diperbaiki, namun terdakwa mengatakan Hp belum jadi karena

Halaman⁹ dari 14 Putusan No. 111/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberitahu orang yang perbaiki tersebut, kemudian terdakwa berangkat kerja ;

- Bahwa kemudian terdakwa singgah membeli bensin, dimana saat itu terdakwa melihat sepeda motor melintas dan melihat istrinya dibonceng saksi Kamyoto, sehingga terdakwa mengejar, namun motor saksi Kamyoto juga lebih kencang ;
- Bahwa kemudian terdakwa memacu motor dan berhasil menyalip sehingga kemudian menghadangnya dan motor saksi Kamyoto berhenti, kemudian terdakwa turun dan langsung mengayunkan parang ke arah kepala lelaki Kamyoto sebelah kanan dan mengenainya ;
- Bahwa kemudian saksi Kamyoto berlari dan berteriak perampok, sehingga terdakwa diamankan warga yang datang membawa parang dan tombak, namun terdakwa kemudian mengatakan bukan perampok dan mengatakan dirinya suami saksi Erni ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepala saksi Kamyoto robek sehingga kemudian terdakwa dibawa ke puskesmas Toburu dan dirujuk ke RSUD Kolaka, sehingga dalam beberapa hari aktifitas saksi menjadi terganggu ;
- Bahwa kemudian terdakwa menemukan tas milik istrinya di motor saksi Kamyoto yang setelah dibuka berisi baju dan baju dalam istrinya serta saksi Kamyoto ;
- Bahwa terdakwa langsung memarangi saksi Kamyoto karena emosi dan cemburu dimana sebelumnya terdakwa pernah diberitahu tentang perselingkuhan istrinya dengan Kamyoto dan ternyata terdakwa melihatnya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu membuktikan dakwaan primair, dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur :

- a. Barang siapa ;
- b. “melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Kulati alias Kulla Bin Nami yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

b. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan luka berat adalah salah satu maksudnya adalah luka yang tidak mungkin disembuhkan dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 pebruari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa telah menyerang saksi Kamyoto menggunakan parang dan mengenai kepala bagian samping kanan di jalan Poros Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana ;
- Bahwa awalnya pada hari itu terdakwa akan berangkat kerja di kebun dengan membawa parang dan naik sepeda motor ;
- Bahwa pagi itu terdakwa sempat bertanya kepada istrinya yang sudah berpakaian rapi dan mengatakan akan mengambil HP di Boepinang yang sedang diperbaiki, namun terdakwa mengatakan Hp belum jadi karena sudah diberitahu orang yang perbaiki tersebut, kemudian terdakwa berangkat kerja ;
- Bahwa kemudian terdakwa singgah membeli bensin, dimana saat itu terdakwa melihat sepeda motor melintas dan melihat istrinya dibonceng saksi Kamyoto, sehingga terdakwa mengejar, namun motor saksi Kamyoto juga lebih kencang ;
- Bahwa kemudian terdakwa memacu motor dan berhasil menyalip sehingga kemudian menghadangnya dan motor saksi Kamyoto berhenti, kemudian terdakwa turun dan langsung mengayunkan parang ke arah kepala lelaki Kamyoto sebelah kanan dan mengenainya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepala saksi Kamyoto robek sepanjang 10 cm dan lebar 8 cm sehingga kemudian terdakwa dibawa ke puskesmas Toburu dan dirujuk ke RSUD Kolaka, sehingga dalam beberapa hari aktifitas saksi menjadi terganggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu memarangi saksi Kamyoto yang membuat kepala bagian kanan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamyoto, namun luka tersebut bukanlah termasuk luka berat karena dapat disembuhkan dan tidak mengganggu aktifitas saksi Kamyoto;

Menimbang, bahwa dengan demikian luka yang dialami saksi Kamyoto bukanlah kategori luka berat, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur:

- a. Barang siapa ;
- b. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, unsur barang siapa dan penganiayaan telah terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, Majelis hakim juga harus mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dipicu rasa cemburu akibat perselingkuhan saksi Erni (istri terdakwa) dang saksi korban, yang berarti korban juga mempunyai andil terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terdakwa melakukan hal tersebut untuk mempertahankan harga dirinya, walaupun cara yang digunakan bukanlah cara cara yang benar dan merupakan perbuatan pidana yang mengancam nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Kulati alias Kulla Bin Nami** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Kulati alias Kulla Bin Nami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Kulati alias Kulla Bin Nami** karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 38 cm lebar 3,7 cm dengan hulunya terbuat dari kayu yang dibalut dengan isolasi warna hitam dan sarungnya terbuat dari viber dan dibalut dengan isolasi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;



8. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, Tanggal 18 Juni 2014** didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau oleh kami : **DENY TULANGOW. S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** dan **MUSWANDAR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. SYAMSUL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh **YUNIARTI. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

ARY WAHYU IRAWAN, SH.MH.

TTD

MUSWANDAR, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD

DENY TULANGOW. SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

H.SYAMSUL, SH.